PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. May. Jend Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371
Website : www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id **E-mail : dpmptsppbg@gmail.com**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 503 / 1504 /2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undan-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik serta guna mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dengan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbadai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayaan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi Ruang Lingkup yaitu:

1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS RBA, meliputi:
   1.1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Per KBLI)
      a. Sektor Perikanan dan Kelautan, sebanyak enam puluh enam (66)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

b. Sektor Pertanian, sebanyak seratus dua puluh enam (126) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak delapan belas (18) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
d. Sektor Industri, sebanyak lima ratus dua puluh dua (522) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
e. Sektor Perdagangan, sebanyak dua ratus tiga puluh enam (236) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
f. Sektor Transportasi, sebanyak dua puluh tujuh (27) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
g. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, sebanyak dua puluh empat (24) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
h. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebanyak enam puluh sembilan (69) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
i. Sektor Ketenagakerjaan, sebanyak dua puluh empat (24) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
j. Sektor Perhubungan, sebanyak enam (6) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

1.2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU):

a. Sektor Perikanan dan Kelautan, yaitu :
    1) Surat Izin Usaha Perikanan
b. Sektor Pertanian, yaitu :
    1) Pelayanan Jasa Laboratorium
    2) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
    3) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)
    4) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
    5) Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik
    6) Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik
    7) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).
c. Sektor Perdagangan, yaitu :
    1) Tanda Daftar Gudang;
    2) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);
    3) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima

Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;

4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri dan Luar Negeri;

d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu :

1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
2) Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota);

e. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, yaitu :

1) Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten;
2) Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
3) Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah;
4) Sertifikat laik sehat - di wilayah;
5) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

2. Perizinan Berusaha Lainnya dan/atau Perizinan Non Berusaha

a. Urusan Tata Ruang, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha;
b. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
c. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Izin Penelitian;
d. Urusan Olahraga, yaitu Izin Penggunaan Aset Daerah untuk Fasilitas Olahraga;
e. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah;
f. Urusan Peternakan, yaitu :

1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
4) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
5) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan / atau Penanganan Daging;
6) Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama;

34) Izin Praktik Ortotik Prostetik;
35) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
36) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
37) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

i. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu :
   1) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
   2) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
   3) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
   4) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah;
   5) Izin Pemanfaatan Rumah Susun.

j. Urusan Pekerjaan Umum, yaitu :
   1) Izin Penebangan Turus Jalan;
   2) Izin Pelandaian Trotoar;
   3) Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan untuk kegiatan Berusaha, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya;
   4) Izin Menggunakan Tanah Pengairan.

k. Urusan Koperasi, yaitu
   1) Izin Usaha Simpan Pinjam
   2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
   3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
   4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

l. Urusan Perhubungan, yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.

3. Pelayanan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, yaitu :
   a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
   b. pemberian insentif dan/atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   c. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

g. Urusan Pendidikan, yaitu :
    1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
    2) Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan;
    3) Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan.
h. Urusan Kesehatan, yaitu :
    1) Izin Pelayanan Radiologi;
    2) Izin Penyelenggaraan Optikal;
    3) Izin Laboratorium milik pemerintah;
    4) Izin Praktik Psikologi klinis;
    5) Izin Praktik Perawat;
    6) Izin Praktik Bidan;
    7) Izin Praktik Apoteker;
    8) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
    9) Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
    10) Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga;
    11) Izin Praktik/Kerja Tenaga Sanitarian;
    12) Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
    13) Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
    14) Izin Praktik Tenaga Gizi;
    15) Izin Praktik Dietisien;
    16) Izin Praktik Fisioterapis;
    17) Izin Praktik Okupasi Terapis;
    18) Izin Praktik Terapis Wicara;
    19) Izin Praktik Akupuntur;
    20) Izin Praktik Perekam Medis;
    21) Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
    22) Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
    23) Izin Praktik/ Kerja Reflaksionis Optisien/Optometris;
    24) Izin Praktik Teknisi Gigi;
    25) Izin Praktik Tukang Gigi;
    26) Izin Praktik Penata Anestesi;
    27) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
    28) Izin Praktik Audiologis;
    29) Izin Praktik Radiografer;
    30) Izin Praktik Elektromedis;
    31) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
    32) Izin Praktik Fisikawan Medik;
    33) Izin Praktik Radioterapis;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 8 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DPMPTSP

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001